



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/349/2022

TENTANG

PEMBERIAN CUTI KEPADA KEPALA DESA YANG MENCALONKAN KEMBALI
SEBAGAI KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kepala Desa di Kabupaten Kendal yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal tanggal 4 Oktober 2022 perihal Rancangan Keputusan Bupati Kendal tentang Pemberian Cuti bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal, perlu memberikan cuti kepada yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Cuti Kepada Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun Nomor 191);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 31);
12. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 141/30/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan cuti kepada Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022.
- KEDUA : Pemberian cuti kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam hal yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- KETIGA : Selama Kepala Desa diberikan cuti sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Oktober 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Camat yang bersangkutan;
2. Ketua BPD yang bersangkutan;
3. Ketuan P2KD yang bersangkutan;
4. Sekretaris Desa yang bersangkutan;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR KEPALA DESA YANG MENCALONKAN KEMBALI SEBAGAI KEPALA
 DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KEPALA DESA
1	Plantungan	Kediten	Rudiyanto
		Jurangagung	Suwarno
2	Pageruyung	Surokontokulon	Zaenal Hasanudin
3	Sukorejo	Bringinsari	Bambang Purwanto
		Pesaren	Ngahadi
		Damarjati	Sa'id
		Tampingwinarno	Ibadi
		Kalibogor	Taufiqul Mujab
4	Patean	Plososari	Suwardi
5	Singorojo	Singorojo	Hadi Prayitno
		Cacaban	Adi Sutopo
6	Limbangan	Kedungboto	Turkamun
		Tabet	Supriyadi
		Gonoharjo	Sriyatun
		Margosari	Muh Taufik
7	Boja	Pasigitan	Hartoyo
		Puguh	Ngamidjo
		Blimbing	Sutrisno
8	Kaliwungu	Wonorejo	Iskhon
9	Brangsong	Penjalin	Suwondo
		Purwokerto	Prastiyo
10	Pegandon	Pucangrejo	Nur Said
11	Gemuh	Pucangrejo	Agus Riyanto
		Sojomerto	Ahmad Mawardi
		Galih	A. Saikhu
12	Weleri	Nawangsari	Muhammad Ali Ridho
		Pucuksari	Heru Santoso
13	Cepiring	Podosari	Sanuri
		Margorejo	Suyoto
14	Patebon	Tambakrejo	Susanto
		Kumpulrejo	Basuki
		Bangunsari	Thukul Prastiyo
		Kartikajaya	Budi Hartono
15	Rowosari	Jatipurwo	Murtadho

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KEPALA DESA
		Tanjunganom	Nur Chalim
		Gebanganom	Kotimatun
16	Kangkung	Kaliyoso	Zaenuri
		Jungsemi	Dasuki
17	Ringinarum	Ngerjo	Isnaeni Alnas
		Kedungasri	Achmat Supriyanto
		Kedunggading	Budiyono
		Ngawensari	Muhamad Muhyidin
18	Ngampel	Jatirejo	Sumanto
19	Kaliwungu Selatan	Kedungsuren	Tukrim Verry



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO